

Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang



--
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III / Kantor Pelayanan Pajak
Madya Malang

Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Fotokopi KTP dan NPWP Pengurus untuk Wajib Pajak Badan
3. Formulir Permohonan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan dapat disampaikan secara langsung melalui loket Tempat Pelayanan Terpadu maupun secara tidak langsung melalui ekspedisi

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perubahan Status Wajib Pajak

Pengaduan Layanan

Telepon (0341) 402021